



**PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS TENAGA KERJA**

Jl. Gerilya, Komplek Perkantoran Pamongkoran Kota Banjar
Telepon (0265) 7549941 Faks. (0265) 7549941
E-mail : disnaker_kota_banjar@yahoo.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BANJAR**

NOMOR : 560 /Kpts. 1786 - Disnaker

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA KOTA BANJAR
TAHUN 2018-2023**

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BANJAR ;

- Menimbang :
- a. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar beserta Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;
 - b. bahwa dalam rangka mengukur capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar, perlu menetapkan indikator kinerja utama bagi setiap program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar;
 - c. bahwa Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai memenuhi kriteria spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang diukur, dapat dikuantifikasi dan diukur;
 - d. bahwa guna penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat


:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4221);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar, (Lembar Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 2);
9. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BANJAR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS TENAGA KERJA KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini dilakukan perumusan indikator sehingga dapat dikategorikan baik dan terukur;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar Tahun 2018-2023 dijadikan dasar dalam penilaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Banjar
Pada Tanggal : 16, September 2019



KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA BANJAR,

Drs. H. RUSWA SUMARNA, M.Si
NIP. 19591106 197803 1 002

Tembusan Yth :

1. Wali Kota Banjar
2. Kepala Bappeda Kota Banjar
3. Arsip

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA KOTA BANJAR**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	ALASAN	PENJELASAN			KET
					FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA		
						PD UTAMA	PD PENDAMPING	
Meningkatnya penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja	Hasil penilaian SAKIP Dinas Tenaga Kerja	Skor	78	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi Internal, Pelaporan, dan Capaian Hasil	Sekretariat	Inspektorat	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	50	Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan _____ X 100% Jumlah pencari kerja yang terdaftar	Bidang PPKKPT		Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dan Program Perluasan Kesempatan Kerja digabung menjadi Program Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
	Persentase pencari kerja terlatih	%	7	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah	Jumlah pencari kerja yang dilatih _____ X 100% Jumlah pencari kerja yang terdaftar	Bidang PPKKPT dan UPTD. Latihan Keterampilan Kerja		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

				Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja				Program Perluasan Kesempatan Kerja	
	Persentase minat masyarakat pencari kerja untuk mengikuti transmigrasi	%	0,70	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketransmigrasi	Jumlah masyarakat pencari kerja yang berminat mengikuti transmigrasi _____ X 100% Jumlah pencari kerja yang terdaftar	Bidang PPKKPT		Program Transmigrasi Regional	
Meningkatnya perlindungan pekerja	Jumlah Rekomendasi UMK yang diterbitkan tepat waktu	Dokumen	5 Dokumen	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan	Rekomendasi Wali Kota tentang Usulan Penetapan UMK	Bidang Perlindungan Tenaga Kerja		Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	
	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100%	UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah kasus yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB) _____ X 100% Jumlah kasus yang dicatatkan	Bidang Perlindungan Tenaga Kerja			